


Dokumen Kebijakan SPM



**STT AMANAT AGUNG
JAKARTA**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN:
	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 1 dari 6

KEBIJAKAN SPM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim			
Pemeriksaan	Ka.Unit/Waket			
Persetujuan	SENAT			
Penetapan	KETUA			
Pengendalian	ka.UPM			

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISTILAH.....	2
PENDAHULUAN	4
1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung.....	4
2. Visi Misi Unit Penjaminan Mutu (UPM) STT Amanat Agung.....	4
3. Latar Belakang Kebijakan SPM STT Amanat Agung	6
4. Kebijakan SPM STT Amanat Agung.....	7

KATA PENGANTAR

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) STT Amanat Agung, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPM STT Amanat Agung ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPM, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPM STT Amanat Agung memuat tentang bagaimana STT Amanat Agung memahami, merancang, dan melaksanakan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu STT Amanat Agung. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Amanat Agung untuk mewujudkan visi dan misi STT Amanat Agung. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPM STT Amanat Agung dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di STT Amanat Agung, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

DAFTAR ISTILAH

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPM, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPM telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan.

BAN – Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Dokumen Formulir SPM adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPM.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Kebijakan SPM adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPM yang berlaku.

KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Manual SPM adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPM.

Unit Penjaminan Mutu unit pelaksana yang menjalankan kegiatan penjaminan mutu internal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar SPM adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi STT Amanat Agung.

SN Dikti – Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPM – Sistem Penjaminan Mutu yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi pastor-theologian.

Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.

2. Visi Misi Unit Penjaminan Mutu (UPM) STT Amanat Agung

Visi

Menjadi Unit Penjaminan Mutu yang kredibel dan akuntabel demi terwujudnya budaya mutu di lingkungan STT Amanat Agung.

Makna dari masing-masing kata pada rumusan visi adalah sebagai berikut:

1. Kredibel, konsisten menunjukkan kinerja pelaksanaan penjaminan mutu.
2. Akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Budaya mutu, meningkatkan mutu secara berkesinambungan secara konsisten.

Misi

Misi Unit Penjaminan Mutu STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya mutu secara berkelanjutan (Kaizen) di STT Amanat Agung.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berbasis *output* dan *outcomes*.
3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di setiap program studi melalui kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
4. Memfasilitasi program studi dalam mempersiapkan proses untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya standar mutu internal STT Amanat Agung secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga bertumbuhkembang budaya mutu.
2. Meningkatkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Diterapkan dan dikembangkannya dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara sistemik dan berkelanjutan.
Dokumen SPM terdiri atas: dokumen kebijakan SPM, dokumen manual SPM, dokumen standar SPM, dokumen formulir yang digunakan dalam SPM.
4. Mendorong peningkatan kemampuan pengembangan budaya mutu melalui *benchmarking* nasional dan internasional.

3. Latar Belakang Kebijakan SPM STT Amanat Agung

Statuta STT Amanat Agung menyatakan bahwa harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu STT Amanat Agung secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.

Statuta STT Amanat Agung merumuskan Unit Penjaminan Mutu sebagai berikut”

Pasal 35

Unit Penjaminan Mutu Internal adalah unit pelaksana yang menjalankan kegiatan penjaminan mutu internal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 36

1. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh, dan bertanggung jawab kepada, Ketua.
2. Kepala UPMI diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Kepala UPMI dapat diangkat dari antara dosen tetap maupun dari kalangan lain yang dianggap memiliki kemampuan dan gelar akademik yang memadai.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPMI dibantu oleh anggota dan staf administrasi menurut kebutuhan.

Kebijakan SPM STT Amanat Agung perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan STT Amanat Agung. Sistem Penjaminan Mutu berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPM juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),

Dokumen Kebijakan SPM STT Amanat Agung dibuat dengan tujuan:

1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STT Amanat Agung tentang SPM sebagai unit pelaksana yang menjalankan kegiatan penjaminan mutu internal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

2. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan seluruh Manual, Standar, dan Formulir/SOP SPM di STT Amanat Agung.
3. dokumentasi SPM di STT Amanat Agung.

Ruang Lingkup Kebijakan SPM STT Amanat Agung

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu STT Amanat Agung di bidang:

- a. Pendidikan/pembelajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. non akademik

Sistem penjaminan mutu (SPM) STT Amanat Agung dilakukan terhadap bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal - SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME.

SPMI dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara periodik setiap tahun untuk seluruh bagian dan Unit kerja di STT Amanat Agung yaitu pada lingkup:

- a. Program studi,
- b. Bagian-Bagian,
- c. Unit-Unit.

4. Kebijakan SPM STT Amanat Agung

Pernyataan Kebijakan

Tiga butir Pernyataan Kebijakan SPM STT Amanat Agung adalah :

1. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan budaya mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan (Kaizen) sebagai upaya melaksanakan dan mengimplementasikan visi dan misi STT Amanat Agung.
2. Mewujudkan dan mengimplementasi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko dan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPM STT Amanat Agung.

3. Menerapkan SPM berbasis resiko (risk based audit) atau inovasi lainnya.
4. Memastikan kebijakan mutu STT Amanat Agung dipahami, dilaksanakan dan ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan di semua prodi, bagian dan unit yang ada di lingkungan STT Amanat Agung.

Kebijakan umum Akademik yaitu:

A. Bidang Pendidikan

B. Bidang Penelitian

1. Merancang dan melaksanakan penelitian teologi relevan dan bermanfaat bagi kehidupan dan pengembangan gereja dan masyarakat.
2. Mendorong penelitian teologi berorientasi pengembangan dan transformasi gereja dan masyarakat.
3. Mengembangkan dan merealisasikan Kerjasama penelitian teologi baik dalam tingkat nasional dan internasional.

C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat STT AA pada prinsipnya tidak bersifat non profit.
2. STT AA menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok dengan melibatkan peran serta mahasiswa untuk menerapkan ilmu teologi dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan serta transformasi gereja-masyarakat.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian seperti diatur dalam pedoman integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran (RPS).
4. Program pengabdian masyarakat diupayakan merupakan integrasi antara kegiatan penelitian dan pembelajaran

Strategi SPM

Strategi pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan mengembangkan budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan cara melibatkan mereka secara aktif dalam tahapan PPEPP.
2. Melaksanakan siklus SPM (PPEPP) dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua bagian dan unit.
3. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur serta berkelanjutan bagi para calon dan auditor internal, dosen dan tenaga kependidikan tentang SPM di lingkungan STT Amanat Agung.
4. Mengembangkan sistem IT yang terintegratif dengan bagian dan unit lain di lingkungan STT Amanat Agung sehingga memudahkan pelaksanaan keberlangsungan siklus (PPEPP).
5. Melakukan sosialisasi secara berkala dan terencana tentang hakikat, fungsi dan tujuan SPM kepada para pemangku kepentingan.

Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPM

Prinsip dan Azas pelaksanaan dilakukan oleh UPM dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Komprehensif artinya UPM akan mendampingi dalam PPEPP di setiap bagian/unit kerja.
2. Implementatif artinya UPM akan mendampingi dalam pelaksanaan SPMI (dalam kapasitas konsultan di setiap bagian/unit kerja)
3. Partisipatif artinya setiap bagian/unit kerja dituntut berpartisipasi dalam membangun budaya di wilayah kerja masing-masing.

Manajemen SPM

Implementasi SPM disesuaikan dengan Permendikbud No: 50 Tahun 2014.

STT AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18
Jakarta Barat 11520

